



Analisis Kekuatan Makna Zahir, Nash, Mufassar, dan Muhkam dalam Pemahaman Hukum Islam

Rifdah Nur Amalina, Fatmawati dan Abd. Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin, Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

* Correspondence: rifdahnurr26@gmail.com

KEYWORD

Zahir, Nash, Mufassar, Muhkam

KATA KUNCI

Zahir, Nash, Mufassar, Muhkam

ABSTRACT

This study discusses the concept of zahir al-dalalah, which refers to the meaning that is clear and easily understood in a particular expression. The scholars of usul fiqh classify expressions based on the strength of their meanings into four categories: zahir, nash, mufassar, and muhkam. In terms of the clarity of their indications, the order of these categories starts with the clearest, which is muhkam, followed by mufassar, nash, and lastly zahir. This research uses a descriptive qualitative method. A literature review serves as the reference for analyzing and deeply studying the material. The strength of the meaning of these expressions becomes a crucial foundation in various fields of knowledge, particularly in the interpretation of the Quran and fiqh.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep *zahir al-dalalah*, yang merujuk kepada makna yang jelas dan mudah dipahami dalam sesuatu lafaz. Para ulama usul fiqh membagi lafaz-lafaz dari segi kekuatan maknanya menjadi empat kategori, yaitu *zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Dalam hal tingkat kejelasan petunjuknya, urutan keempat kategori ini dimulai dari yang paling jelas, yaitu *muhkam*, diikuti oleh *mufassar*, *nash*, dan yang terakhir adalah *zahir*. Penelitian ini memanfaatkan kualitatif deskriptif pada metode penelitian. Studi pustaka menjadi acuan penelaah bahan dan di analisa secara mendalam. Kekuatan makna lafaz tersebut menjadi asas penting dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam tafsir al-Quran dan fikih.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
22 Agustus 2024	4 Oktober 2024	24 Oktober 2024	30 November 2024

PENDAHULUAN

Bahasa secara sederhana dapat diartikan sebagai serangkaian bunyi yang memiliki makna. Oleh karena itu, hal yang utama dalam kajian bahasa adalah mempelajari hubungan antara lafaz dan maknanya. Memahami hubungan ini sangat penting, karena hubungan lafaz dengan makna merupakan masalah dasar dalam pemikiran manusia yang tidak hanya menjadi fokus kajian ilmu bahasa. Pemahaman ini menjadi semakin relevan ketika kita membahas penerapan prinsip-prinsip bahasa dalam bidang lain, seperti dalam ilmu *ushul fiqh*.¹

Qowaid usuliyah (kaidah-kaidah dasar) merujuk kepada prinsip-prinsip asas yang digunakan dalam ilmu *ushul fiqh* untuk menafsirkan dan memahami teks-teks agama, terutama dalam al-Quran dan hadis. *Qowaid usuliyah* berperanan penting dalam menetapkan peraturan yang jelas tentang cara sesuatu lafaz atau perkataan harus difahami, terutama dalam konteks hukum Islam.²

Dalam kajian ini, fokus utama adalah pada konsep *zahir al-dalalah*, yang merujuk kepada makna yang jelas dan mudah dipahami dalam sesuatu lafaz. Selain itu, kajian ini juga melihat beberapa kategori yang menggambarkan kekuatan makna lafaz tersebut, diantaranya terdapat lafaz-lafaz yang jelas terbagi menjadi empat yaitu: *Zahir, Nash, Mufassar, Muhkam*.

Kekuatan makna lafaz tersebut menjadi asas penting dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam tafsir al-Quran, fikih, dan undang-undang, dimana pemahaman yang tepat terhadap lafaz adalah sangat diperlukan. Tanpa pemahaman yang jelas, risiko salah tafsir atau kekeliruan dalam penafsiran teks dapat terjadi. Oleh karena itu, kajian tentang kekuatan makna lafaz melalui konsep *zahir al-dalalah* amat penting, bukan hanya untuk memperjelas maksud yang terkandung dalam lafaz, tetapi juga untuk memastikan bahawa pemahaman terhadap teks-teks tersebut sesuai dengan tujuan asal dan konteksnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah, mencari dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber pustaka sebagai referensi, seperti jurnal, artikel, makalah dan internet yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun pengambilan data secara deskriptif yaitu

¹Abdul Karim Mujahid, *Al-Dilalah Al-Lughawiyah 'Inda Al-Arab* (t.tp: al-Maktabat wa al-Watsaiq al-Wathaniyah, 1985), h. 9.

²Eva Ardial, 'Konsep Hubungan Lafaz Dan Makna', *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1.1 (2016), 1–19.

mencari informasi mengenai konsep kajian lafaz dari segi kekuatan maknanya: *Zahir Al-Dalalah* (*Zahir, Nash, Mufassar* dan *Muhkam*).

PEMBAHASAN

Zahir al-dalalah merujuk pada makna yang jelas dan langsung yang terkandung dalam lafaz, sehingga dapat dipahami tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Lafaz yang termasuk dalam kategori ini memiliki arti yang tidak ambigu dan dapat dipahami secara eksplisit oleh setiap orang yang mendengarnya atau membacanya.³

Dalam konteks ini, kata-kata tersebut mengungkapkan makna yang terang tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut. *Zahir al-dalalah* menunjukkan petunjuk yang jelas dan langsung, yang memudahkan seseorang untuk memahami maksud yang dimaksudkan tanpa ada ruang untuk penafsiran yang berbeda.

Para ulama *ushul fiqh* membagi lafaz-lafaz yang jelas menjadi empat kategori, yaitu *zahir, nash, mufassar, dan muhkam*. Dalam hal tingkat kejelasan petunjuknya, urutan keempat kategori ini dimulai dari yang paling jelas, yaitu *muhkam*, diikuti oleh *mufassar, nash*, dan yang terakhir adalah *zahir*. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing lafaz tersebut.

A. *Zahir*

Kata *zahir* secara etimologi berarti *al-wudhuh* (jelas), sedangkan *zahir* secara terminologi menurut ahli *ushul fiqh* adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk *nash* itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar sebagai penjelasan. Sebagai contoh, jika seorang suami mengatakan talak kepada istrinya, namun suami tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya dan hanya ingin istrinya menjauh sejenak untuk menenangkan diri, lafaz tersebut tetap dapat dianggap sebagai dasar jatuhnya talak. Meskipun niat suami tidak mengarah pada perceraian, lafaz yang diucapkan sudah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai talak menurut hukum.⁴

Beberapa ahli *ushul* lain yang juga sependapat dengan ini yaitu Zakiyuddin Sya'ban, Syaikh al-Khudary, Muhammad Abu Zahrah, Ali Hasballah.⁵ Menurut al-Bazdawi, *zahir* merujuk pada sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut perkataan yang maknanya jelas

³Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 312.

⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Fikih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), h. 233.

⁵Fatahuddin Aziz Siregar, 'Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 4.2 (2018), 145.

bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Dalam hal ini, untuk memahami *zahir*, tidak membutuhkan petunjuk lain selain dari rumusan lafaz yang ada. Meskipun lafaz tersebut jelas, masih ada kemungkinan makna lain yang dapat muncul, seperti melalui *takhsis* (pembatasan), *ta'wil* (penafsiran), atau *naskh* (pembatalan atau penghapusan).

Contoh lafaz *zahir* yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁶

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

Asbabun nuzul dari ayat ini sangat dikenal di kalangan umat Islam, karena diturunkan untuk mengkritik kaum Yahudi yang menganggap bahwa praktik jual beli sama dengan riba.⁷ Secara *zahir*, ayat ini menyatakan bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram, dengan redaksi kalimat yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan eksternal. Pada kata *الْبَيْع* dan *الرِّبَا* dalam ayat tersebut merupakan lafaz '*am* yang bersifat umum, kemudian kemudian dalam konteks syariah (hukum Islam) ditakhsis untuk membatasi maknanya hanya pada beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, kehalalan jual beli harus dipahami dalam batasan yang sesuai dengan ketentuan syara'.

B. Nash

Nash secara etimologi berarti mengangkat sesuatu sehingga menjadi tampak atau terang.⁸ Adapun secara terminologi, *nash* merupakan lafaz yang mengarah pada makna yang dimaksudkan, baik melalui lafaz itu sendiri maupun melalui konteks kalimatnya. Meskipun maknanya jelas, lafaz ini masih dapat ditafsirkan, *ta'wil* (penafsiran), atau *nasakh* (pembatalan atau penghapusan). sesuai dengan perkembangan hukum atau penjelasan tambahan.⁹ Dengan kata lain, meskipun *nash* memberikan petunjuk yang jelas, pemahaman terhadapnya tetap bisa mengalami penyesuaian.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2019), h. 36.

⁷Nur Alisa and others, 'Keharaman Riba dalam Al-Qur'an dan Implikasi terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276', *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4.2 (2023), 162–75.

⁸Muhammad Adib Salih, *Tafsir An-Nusus Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Bairut: al-Maktab al-Islamiy, 1984).

⁹Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986), h. 268.

Ibnu Daqiqil Ied dalam *Syarah Al-Unwan* menjabarkan *nash* dengan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Nash* adalah istilah yang tidak menerima selain dari satu makna.
2. *Nash* menurut para fuqaha' adalah lafaz yang dalalahnya sangat kuat
3. *Nash* menurut ahli ijtihad adalah lafaz al-Qur'an dan Sunnah

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *nash* mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang bisa diketahui dengan *qarinah*.¹⁰ Contoh lafaz *zahir* yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa:4/3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹¹

Ayat tersebut dalam QS An-Nisa membahas mengenai pernikahan, terutama poligami. Dalam konteks lafaz dan tingkat *nash*, ayat tersebut memberikan pedoman bagi seorang laki-laki atau suami yang ingin melaksanakan poligami. Terdapat dua peringatan utama dalam ayat ini:

1. Keadilan dalam Poligami: Ayat tersebut mengharuskan seseorang yang ingin berpoligami untuk memastikan dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika seseorang merasa tidak dapat berlaku adil, maka ia hanya diperbolehkan menikahi satu wanita. Hal ini sebagai peringatan untuk menghindari pelanggaran hak-hak istri dalam poligami.
2. Pilihan untuk Menikahi Wanita Yatim atau Budak: Ayat tersebut juga memberikan pilihan bagi mereka yang ragu dapat berlaku adil dalam poligami. Mereka diperbolehkan menikahi wanita biasa atau budak perempuan yang mereka miliki. Tujuannya untuk mencegah

¹⁰Nurul Mahmudah dan Nency Dela Oktora, 'Relasi Antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga', Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.2 (2022), 222-41.

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

penyalahgunaan poligami dan melindungi hak-hak perempuan.

Dalam *nash*, ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam pernikahan poligami dan memberikan pilihan bagi mereka yang merasa tidak mampu berlaku adil. Ayat tersebut berfungsi sebagai peringatan bahwa poligami harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh, dengan memperhatikan hak-hak istri-istri.

C. *Mufassar*

Mufassar secara etimologi berasal dari kata *al-Fasr* artinya jelas, kemudian berubah dan menjadi *al-Tafsir* yang berarti menyibak suatu makna yang dikehendaki dari teks yang *muskil*.¹² *Mufassar* memiliki bentuk intransitif, yaitu tidak membutuhkan sebuah objek. Adapun secara terminologi, *mufassar* adalah teks yang menunjukkan hukum dengan petunjuk yang jelas, yang tidak ada kemungkinan lagi untuk di *ta'wil* ataupun di *takhsis*. Tetapi, masih memungkinkan untuk di *nasakh* di masa Rasulullah saw. Al-Sarkhasi berpendapat bahwa *mufassar* merupakan nama untuk suatu yang masih tependam makna yang dimaksud, berdasarkan tidak ada sisi kemungkinan untuk di *ta'wil*kan.¹³

Muhammad Adib Salih berpendapat bahwa *mufassar* merupakan lafaz *nash* yang menunjukkan suatu ketentuan hukum yang penunjukannya sangat jelas dan tidak ada kemungkinan untuk di *ta'wil* atau di *takhsis*. Namun terkadang menerima *nasakh* pada masa risalah.¹⁴

Adapun pembagian *mufassar* menurut Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut:

1. Menurut asalnya, terdapat suatu lafaz sudah jelas dan terinci, sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Contohnya terdapat dalam firman Allah swt. pada QS An -Nur:24/4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berzina) kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.¹⁵

¹²Jamal al-Din Muhammad, *Lisan Al- 'Arab*, I (Bairut: Dar Sadar, 1997), h. 55.

¹³Khalid 'Abd Al-Rahman, *Ushul Al-Tafsir Wa Qawa'iduhu*, II (Bairut: Dar al-Nafais, 1986), h. 332.

¹⁴Muhammad Adib Salih, *Tafsir Al-Nusus Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, II (Bairut: al-Maktab al-Islamiy, 1984), h. 148.

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

Bilangan yang ditetapkan dalam ayat tersebut jelas dan terurai yaitu delapan puluh kali dera, tidak ada kemungkinan untuk dipahami dengan lebih atau kurang dari bilangan itu.

2. Asalnya dari suatu lafaz belum jelas (*ijmal*) dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Kemudian datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Lafaz seperti itu, juga disebut dengan “*mubayyan*” (المبين). Contohnya terdapat dalam firman Allah swt. pada QS An -Nisa:4/92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) *diyat* tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.¹⁶

Ayat tersebut menyangkut kewajiban menyerahkan *diyat* kepada keluarga korban, tetapi tidak dijelaskan mengenai jumlahnya, bentuk dan macam *diyat* yang harus diserahkan itu. Setelah ayat tersebut turun, maka datang penjelasan dari Nabi saw. dalam sunnah yang merinci keadaan dan cara membayar *diyat* sehingga ayat tersebut menjadi jelas arti dan maknanya.¹⁷

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

¹⁷Misbahuddin, *Ushul Fiqh II* (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 82-83.

D. Muhkam

Muhkam secara etimologi berasal dari kata *hakama*. Kata *hukm* berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih dan membedakan antara yang hak dan batil.¹⁸ Adapun muhkam secara terminologi ialah lafaz *nash* yang menunjukkan ketentuan hukum yang sangat jelas. Lafaz tersebut tidak bisa di *ta'wil* dan *ditakhsis* serta tidak berlaku *nasakh*, baik di masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat.¹⁹

Ketentuan yang berlaku pada *muhkam* sudah dipastikan lafaz *nash* yang pada tingkatan ini tidak bisa dirubah atau dibatalkan, sehingga harus wajib diamalkan. Menurut Muhammad adib Salih, lafaz Muhkam ialah sebuah lafaz yang menunjukkan maknanya sendiri secara jelas dan pasti, serta tidak sedikitpun mengandung kemungkinan untuk *dita'wil*, *ditakhsis* dan *dinaskh* baik pada masa Rasulullah saw. dan setelah wafatnya²⁰

Adapun contoh lafaz *muhkam* dalam firman Allah swt. pada QS Al-Ankabut:29/62:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²¹

Makna dari ayat tersebut sangat jelas dan terang, berdasarkan pemahaman rasional atau akal manusia, bahwa sifat pengetahuan Allah yang mencakup segala sesuatu bersifat kekal dan tidak mungkin dihapuskan. Kemudian contoh lafaz *muhkam* dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

الْجِهَادُ مَا ضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Jihad itu berlaku sampai hari kiamat.²²

Dari contoh hadis tersebut menunjukkan bahwa penentuan batas hari kiamat untuk jihad itu menunjukkan tidak mungkin berlakunya pembatalan dari segi waktu.

¹⁸Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima, 1998), h. 70.

¹⁹Romli, *Studi Perbandingan Agama Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), h. 309.

²⁰Muhammad Adib Salih, *Tafsir al-Nusus fii Al-Fiqh al-Islamiy*, II, h. 171.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 403.

²²Yayasan Al-Sofwa, "Jihad Berlaku sampai Hari Kiamat", <https://alsofwa.com/jihad-berlaku-hingga-hari-kiamat/> (9 Januari 2025).

Dilihat dari segi macamnya lafaz *muhkam* terbagi menjadi dua, yaitu:²³

1. *Mukham Lizatih* (*muhkam* yang tidak dapat di *nasakh* maknanya) yaitu *muhkam* dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau *nasakh* itu disebabkan oleh *nash* (teks) itu sendiri. Tidak mungkin *nasakh* muncul dari lafaznya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa hukum dalam lafaz itu tidak mungkin di *nasakh*.
2. *Muhkam Lighairih* atau *muhkam* Lafaz "muhkam" merujuk pada lafaz yang memiliki makna yang jelas dan pasti, yang tidak akan diubah atau dibatalkan (*nasakh*) oleh lafaz lain karena tidak ada ayat lain yang datang untuk menggantikan atau membatalkannya. Dalam istilah *ushul fiqh*, lafaz yang seperti ini disebut "*qath'i*", yang artinya memberikan petunjuk yang tegas dan pasti tentang suatu hukum, sehingga tidak bisa ditafsirkan atau diragukan lagi. Jadi, lafaz *muhkam* tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh perubahan teks atau alasan lain.

Ketentuan tentang lafaz *muhkam* bila menyangkut hukum, adalah wajib hukum itu secara pasti dan tidak mungkin dipahami dari lafaz tersebut adanya alternatif lain, serta tidak mungkin pula di *nasakh* oleh dalil lain. Dalil dari lafaz *muhkam* atas hukum lebih kuat dibandingkan dengan tiga bentuk lafaz sebelumnya, sehingga bila berbenturan pemahaman antara lafaz *muhkam* dengan bentuk lafaz yang lain, maka harus didahulukan yang *muhkam* dalam pengamalannya.²⁴

Pembagian *zahir al-dalalah* menurut mazhab Hanafi yang dikemas ringkas dalam tabel berikut:²⁵

Tipe	Definisi	Contoh	Kejelasan
<i>Zahir</i>	Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa petanda (<i>qarinah</i>) eksternal meskipun makna yang diacu bukan makna yang dimaksud	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, namun Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. [2]: 275).	Makna <i>zahir</i> teks itu bahwa transaksi komersial dibolehkan, kecuali jual beli yang mengandung riba
<i>Nash</i>	Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa <i>qarinah</i> eksternal. Makna teks adalah makna yang dimaksud		Makna <i>nash</i> teks itu adalah tidak adanya persamaan antara transaksi komersial dan riba.
<i>Mufassar</i>	Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali (Qs. [24]:2)	Jumlah deraan yang dikenakan kepada keduanya sangat jelas
<i>Muhkam</i>	Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lain dan tidak dapat dihapuskan (<i>nasakh</i>)	Allah maha mengetahui segala sesuatu (Qs. [33]:40)	Suatu teks yang jelas yang mengungkapkan suatu kebenaran umum yang tidak dapat dihapuskan

²³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 56.

²⁴Abd Al-Wahhab Al-Kallaf, *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Quwaitiyyah, 1965), h. 168.

²⁵Syahrial Labaso' dan Ratna Hestiana, 'Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Islam', *Pekerti: Journal Pendidikan Islam dan Budi Pekerti*, 5.1 (2023), 1–12 <<https://doi.org/10.58194/pekerti.v5i1.3351>>.

Perbandingan dan keterkaitan antara *Zahir*, *Nash*, *Mufassar*, dan *Muhkam* sebagai berikut:

1. *Zahir* dan *Nash* biasanya berhubungan erat karena keduanya menunjukkan makna yang tegas dan tidak perlu banyak tafsiran. Namun, *nash* memiliki kekuatan yang lebih tinggi dalam hal penetapan hukum karena tidak memberi ruang untuk interpretasi yang beragam.
2. *Mufassar* berfungsi untuk memperjelas atau menguraikan makna dari teks yang sebelumnya hanya disebutkan secara *zahir*, sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan lebih mendalam.
3. *Muhkam* adalah aspek yang sangat krusial dalam hukum Islam karena memberikan dasar yang kuat untuk penetapan hukum yang tidak dapat dibantah atau dirubah. Teks yang *muhkam* merupakan dasar yang kokoh dalam menjelaskan aturan-aturan Islam, dan sering kali menjadi rujukan utama dalam menetapkan hukum.

Adapun Implikasi Hukum Islam dari Kekuatan Makna *Zahir*, *Nash*, *Mufassar*, dan *Muhkam* sebagai berikut:²⁶

1. *Zahir*: Memberikan dasar yang jelas bagi hukum-hukum yang tidak memerlukan banyak penafsiran. Biasanya digunakan dalam hukum yang bersifat umum.
2. *Nash*: Menentukan hukum yang sangat jelas dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini, nasihat atau perintah yang ada dalam *nash* adalah bagian yang paling kuat dalam mengatur kehidupan umat Islam.
3. *Mufassar*: Menyediakan tafsiran yang memperjelas teks yang lebih umum dan memberikan penerapan yang lebih tepat dalam konteks tertentu.
4. *Muhkam*: Menjamin stabilitas hukum, dengan menyediakan dasar yang tidak berubah dan teguh dalam segala situasi dan waktu.
- 5.

KESIMPULAN

Zahir al-dalalah menunjukkan petunjuk yang jelas dan langsung, yang memudahkan seseorang untuk memahami maksud yang dimaksudkan tanpa ada ruang untuk penafsiran yang berbeda. Para ulama *ushul fiqh* membagi lafaz-lafaz berdasarkan kekuatan maknanya menjadi empat kategori, yaitu *zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Dalam hal tingkat kejelasan petunjuknya, urutan

²⁶Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019), h. 35.

keempat kategori ini dimulai dari yang paling jelas, yaitu *muhkam*, diikuti oleh *mufassar*, *nash* dan yang terakhir adalah *zahir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kallaf, A. A.-W. (1965). *Ilm Al-Ushul al-Fiqh*. Dar al-Quwaitiyyah.
- Al-Rahman, K. 'Abd. (1986). *Usul al-Tafsir wa Qawa'iduhu* (II). Dar al-Nafais.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Alisa, N., Abubakar, A., Basri, H., Azka, M., & Rif'ah, F. (2023). Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276. *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2), 162–175.
- Chirzin, M. (1998). *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*. PT Dana Bhakti Prima.
- Eva Ardial. (2016). Konsep Hubungan Lafaz dan Makna. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), 1–19.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Pustaka Jaya Ilmu.
- Khallaf, A. W. (1977). *Ilmu Ushul Fikih*. Dar al-Qalam.
- Labaso', S., & Hestiana, R. (2023). Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Islam. *Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.58194/pekerti.v5i1.3351>
- Mahmudah, N., & Oktor, N. Dela. (2022). Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 222–241.
- Misbahuddin. (2015). *USHUL FIQH II*. Alauddin University Press.
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Unimma Press.
- Muhammad, J. al-D. (1997). *Lisan al-'Arab* (I). Dar Sadar.
- Mujahid, A. K. (1985). *al-Dilalah al_Lughawiyah 'Inda al-Arab*. al-Maktabat wa al-Watsaiq al-Wathaniyah.
- Rahman, M. Y. dan F. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. PT. al-Ma'arif.
- Romli. (2014). *Studi Perbandingan Agama Ushul Fiqh*. Pustaka Belajar.
- Salih, M. A. (1984a). *Tafsir Al-Nusus Fi al-Fiqh al-Islamiy* (II). al-Maktab al-Islamiy.
- Salih, M. A. (1984b). *Tafsir An-Nusus Fi al-Fiqh al-Islamiy*. al-Maktab al-Islamiy.
- Siregar, F. A. (2018). Formulasi Hukum Islam; Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wadih dan Mubham. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 145.
- Zein, S. E. M. (2019). *Ushul fiqh*. Prenadamedia Group.